

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 121/I14/Kep/1999

t e n t a n g

Persetujuan Pendirian Sekolah SLTP/SMU
Walisongo Tahun Pelajaran 1999/2000

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pondok Pesantren Walisongo
Nomor 047/YYS.WS/VII/1999, tanggal 5 Juli 1999;
Nomor 051/YYS.WS/VII/1999, tanggal 5 Juli 1999;

Menimbang : a. bahwa permohonan Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut di atas pada hakikatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperanserta membantu Pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;

b. bahwa dengan memperhatikan kondisi saat ini pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah sebagaimana yang dimohonkan oleh yayasan tersebut pada huruf a di atas;

c. bahwa Yayasan/Badan penyelenggara yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian;

d. bahwa agar pemberian persetujuan dimaksud pada huruf c di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989;

b. Peraturan Pemerintah :

1. Nomor 28 Tahun 1990;
2. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Nomor 39 tahun 1992;

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. Nomor 34 Tahun 1972;
2. Nomor 44 Tahun 1974;
3. Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998;
4. Nomor 122/M Tahun 1998;

d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974

e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

1. Nomor 0174/U/1982 tanggal 22 November 1982;
2. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
3. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
4. Nomor 0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984;
5. Nomor 062/P/1991 tanggal 5 Februari 1991;
6. Nomor 0489/U/1992 tanggal 30 November 1992;
7. Nomor 054/U/1993 tanggal 22 Februari 1993;
8. Nomor 060/U/1993 tanggal 25 Februari 1993;
9. Nomor 061/U/1993 tanggal 25 Februari 1993;
10. Nomor 01/MPK.A.1/KP/98 tanggal 8 Januari 1998;

f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983;

Memperhatikan a. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Pontianak :

1. Nomor 874/I14.1/MN/1999 tanggal 19 Agustus 1999;
- b. Rekomendasi Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat Nomor 1132/I14.07/MN/1999 tanggal 29 September 1999
- c. Rekomendasi Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat Nomor 076/I14.02/PR/1999;

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama

: Memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional kepada sekolah SLTP dan SMU Walisongo Jalan Aliyanan No.99 A Kodya Pontianak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya;
- b. Yayasan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Yayasan wajib menaati segala ketentuan perundang-Undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Kedua

: Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin pendirian dan operasional tersebut menyimpang atau tidak menaati ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum pertama Keputusan ini, maka izin pendirian dan operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali;

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 121/I14/Kep/1999

t e n t a n g

Persetujuan Pendirian Sekolah SLTP/SMU
Walisongo Tahun Pelajaran 1999/2000

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pondok Pesantren Walisongo
Nomor 047/YYS.WS/VII/1999, tanggal 5 Juli 1999;
Nomor 051/YYS.WS/VII/1999, tanggal 5 Juli 1999;

Menimbang : a. bahwa permohonan Yayasan/Badan Penyelenggara Sekolah Swasta tersebut di atas pada hakikatnya adalah merupakan perwujudan dan hasrat serta keinginan masyarakat untuk ikut berperanserta membantu Pemerintah dalam rangka memperluas kesempatan memperoleh pendidikan;

b. bahwa dengan memperhatikan kondisi saat ini pada dasarnya masih dimungkinkan adanya tambahan sekolah sebagaimana yang dimohonkan oleh yayasan tersebut pada huruf a di atas;

c. bahwa Yayasan/Badan penyelenggara yang mengajukan permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan administrasi untuk mendapat persetujuan pendirian;

d. bahwa agar pemberian persetujuan dimaksud pada huruf c di atas dapat terlaksana dengan baik dan tertib, pelaksanaannya diatur dan ditetapkan dengan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat;

Mengingat : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1989;

b. Peraturan Pemerintah :

1. Nomor 28 Tahun 1990;
2. Nomor 29 Tahun 1990;
3. Nomor 39 tahun 1992;

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

1. Nomor 34 Tahun 1972;
2. Nomor 44 Tahun 1974;
3. Nomor 45 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dan disempurnakan terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 144 Tahun 1998;
4. Nomor 122/M Tahun 1998;

d. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1974

e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :

1. Nomor 0174/U/1982 tanggal 22 November 1982;
2. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
3. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
4. Nomor 0304/O/1984 tanggal 12 Juli 1984;
5. Nomor 062/P/1991 tanggal 5 Februari 1991;
6. Nomor 0489/U/1992 tanggal 30 November 1992;
7. Nomor 054/U/1993 tanggal 22 Februari 1993;
8. Nomor 060/U/1993 tanggal 25 Februari 1993;
9. Nomor 061/U/1993 tanggal 25 Februari 1993;
10. Nomor 01/MPK.A.1/KP/98 tanggal 8 Januari 1998;

f. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983;

Memperhatikan a. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kotamadya Pontianak :

1. Nomor 874/I14.1/MN/1999 tanggal 19 Agustus 1999;

b. Rekomendasi Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat Nomor 1132/I14.07/MN/1999 tanggal 29 September 1999

c. Rekomendasi Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Kalimantan Barat Nomor 076/I14.02/PR/1999;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Memberikan Persetujuan Pendirian dan Izin Operasional kepada sekolah SLTP dan SMU Walisongo Jalan Aliyang No.99 A Kodya Pontianak dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Yayasan bertanggung jawab dalam membina dan mengelola sekolah yang diasuhnya;
- b. Yayasan wajib melaksanakan pendidikan berdasarkan Sistem Pendidikan Nasional dengan menggunakan kurikulum yang ditetapkan dan atau disahkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
- c. Yayasan wajib menaati segala ketentuan perundang-Undangan yang telah ditetapkan dan berlaku dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;

Kedua : Apabila di kemudian hari ternyata sekolah yang diberikan izin pendirian dan operasional tersebut menyimpang atau tidak menaati ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum pertama Keputusan ini, maka izin pendirian dan operasional sekolah yang bersangkutan akan ditinjau kembali;

Ketiga : Sekolah yang telah diberikan izin pendirian dan operasional dimaksud tidak akan membebani pemerintah atau Departemen Pendidikan dan Kebudayaan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini;

Keempat : Keputusan ini berlaku mulai tahun pelajaran 1999/2000 dengan catatan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Pontianak

Pada tanggal : 2 Nopember 1999

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Propinsi Kalimantan Barat



Drs. Sidiq Ahmaddin
NIP. 19500636886

Tembusan :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Depdikbud di Jakarta
3. Direktur Jenderal Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
4. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta
5. Direktur Pendidikan Menengah Umum Ditjen Dikdasmen di Jakarta
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen di Jakarta;
7. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Pontianak
8. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Prop. Kalbar di Ptk
9. Ketua Pengurus Musyawarah Perguruan Swasta (MPS) Daerah Kalbar di Pontianak
10. Kepala Kantor Depdikbud Kotamadya, Pontianak;
11. Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Walisongo di Pontianak;
12. Sekolah yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya